



PUTUSAN

Nomor 0128/Pdt.G/2017/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili dan menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjut Tingkat Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.xxx RW.xxx, Desa XXXXXXX, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di RT.xxx RW.xxx, Desa XXXXXXX, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Juli 2017 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 0128/Pdt.G/2017/PA.Ntn tanggal 28 Juli 2017, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 09 Januari 2014 di Ranai, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor: 0128/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 19/19/I/2014 tanggal 09 Januari 2014;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda cerai hidup dengan satu orang anak, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Desa XXXXXXXX sampai akhirnya pisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 05 November 2014, dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal rukun, akan tetapi sejak Juli 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Tergugat tidak mau bekerja mencari nafkah memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi;
 - b. Tergugat tidak menepati janji Tergugat untuk berubah padahal Tergugat telah berjanji untuk berubah dan memperbaiki sifatnya agar lebih rajin bekerja;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 21 Mei 2017, dikarenakan pada saat itu Tergugat marah- marah terhadap Penggugat dan mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, setelah itu pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah nenek Penggugat di Desa XXXXXXXX, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXXXX, tetapi beda RT;
7. Bahwa setelah berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun bathin;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat merasa menderita baik lahir maupun bathin, sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah,

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor: 0128/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa dengan alasan di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa, sebelum sidang dilaksanakan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, yang mana atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara pribadi-pribadi di persidangan;

Bahwa, upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi dengan mediator Kusnoto, S.H.I., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Natuna), dan berdasarkan laporan Mediator tersebut pada tanggal tanggal 25 September 2017, mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 25 September 2017, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya serta rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat pada setiap persidangan hingga menjelang pembacaan putusan, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor: 0128/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, dimana Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya tanpa perubahan;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak datang menghadap pada persidangan pemeriksaan pokok perkara dan Tergugat datang menghadap kembali pada persidangan dengan agenda pembacaan putusan, meskipun telah diberitahukan di depan sidang dan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat

- 1.1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 19/19/I/2014, yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 09 Januari 2014, bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1 dan diparaf;
- 1.2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 2103152002/SURKET/01/240717/0001, yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 24 Juli 2017, bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2 dan diparaf;
- 1.3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 21031522411140001, atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 13 Oktober 2016, bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3 dan diparaf;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor: 0128/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi

2.1. **Saksi I**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.xxx RW.xxx Desa XXXXXXX Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa saksi tersebut adalah bibi Penggugat, orang yang cakap, tidak terlarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah, dan diperiksa satu persatu, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa XXXXXXX;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak setengah tahun setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah faktor ekonomi, untuk makan sehari-hari Penggugat sering minta nasi kepada nenek Penggugat, saksi juga sering memberi beras untuk makan, disebabkan Tergugat kurang dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat harus bekerja sebagai guru PAUD dan menjual sayur ke pasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa saksi hampir setiap hari melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Mei 2017, disebabkan Tergugat mengusir Penggugat sehingga Penggugat kembali ke rumah nenek Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin sebagaimana mestinya dan sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa sudah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi pertama Penggugat tersebut, Penggugat tidak menyampaikan tanggapan;

2.2. **Saksi II**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.xxx RW.xxx Desa XXXXXXX Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa saksi tersebut adalah tetangga Penggugat, orang yang cakap, tidak terlarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah, dan diperiksa satu persatu, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menikah sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa XXXXXXX;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 2 (dua) tahun setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat harus bekerja sebagai guru PAUD dan menjual sayur ke pasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa sering melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi sering ke

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor: 0128/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat usaha *pecah batu* milik saksi yang berada di samping rumah Penggugat dan Tergugat dan saksi pernah mendatangi Penggugat dan Tergugat saat bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak 2 (dua) bulan yang lalu, disebabkan Tergugat mengusir Penggugat sehingga Penggugat kembali ke rumah nenek Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin sebagaimana mestinya dan sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa sudah ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh Kepala Dusun, pak RT dan saksi, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi kedua Penggugat tersebut, Penggugat tidak menyampaikan tanggapan;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya bahwa Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor: 0128/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 9 Januari 2014 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat adalah *persona standi in iudicio*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dengan Tergugat untuk menempuh upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Kusnoto, S.H.I., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Natuna), namun upaya tersebut tidak berhasil, maka dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI tersebut telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasehat secara maksimal pada setiap persidangan hingga menjelang pembacaan putusan, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg, Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam namun upaya tersebut tidak berhasil, maka ketentuan pasal-pasal tersebut di atas telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat adapun yang menjadi alasan cerai gugat Penggugat adalah karena sejak bulan Juli 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak mau bekerja mencari nafkah memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi dan tidak menepati janji untuk berubah memperbaiki sifat dan lebih rajin bekerja, serta puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 21 Mei 2017 yang berakibat Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor: 0128/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya alasan gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak datang menghadap pada persidangan pemeriksaan pokok perkara, meskipun telah diberitahu dan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, karenanya patut diduga Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam perkara perceraian harus ada alasan yang cukup antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri serta untuk menghindari adanya kebohongan dan kesepakatan antara pihak, Maka alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 3 (tiga) buah bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1, P.2 dan P.3), adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P1) menerangkan mengenai mengenai Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 9 Januari 2014 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, surat tersebut relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor: 0128/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat, oleh karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sejak tanggal 9 Januari 2014 dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa isi alat bukti surat bertanda P.2 dan P.3 tersebut menerangkan mengenai Penggugat beralamat di RT.xxx RW.xxx Desa XXXXXXX Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, serta Penggugat dan Tergugat adalah sebuah keluarga dimana Tergugat sebagai Kepala Keluarga dan Penggugat sebagai Istri, relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis, adalah paman dan tetangga Penggugat, bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama tersebut mengenai saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah sekitar 5 (lima) tahun yang lalu dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa XXXXXXX. Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak setengah tahun setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan faktor ekonomi, untuk makan sehari-hari Penggugat sering minta

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor: 0128/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasi kepada nenek Penggugat, saksi juga sering memberi beras untuk makan, disebabkan Tergugat kurang dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat harus bekerja sebagai guru PAUD dan menjual sayur ke pasar. Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan saksi hampir setiap hari melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Mei 2017, disebabkan Tergugat mengusir Penggugat sehingga Penggugat kembali ke rumah nenek Penggugat. Hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin sebagaimana mestinya dan sudah tidak saling memperdulikan. Sudah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil serta saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua tersebut mengenai saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menikah sekitar 5 (lima) tahun yang lalu dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa XXXXXXX. Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 2 (dua) tahun setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat harus bekerja sebagai guru PAUD dan menjual sayur ke pasar. Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan saksi sering melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi sering ke tempat usaha *pecah batu* milik saksi yang berada di samping rumah Penggugat dan Tergugat dan saksi pernah mendatangi Penggugat dan Tergugat saat bertengkar. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak 2 (dua) bulan yang lalu, disebabkan Tergugat mengusir Penggugat sehingga Penggugat kembali ke rumah nenek Penggugat. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin sebagaimana mestinya dan sudah tidak saling memperdulikan. Sudah ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor: 0128/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dusun, pak RT dan saksi, namun tidak berhasil serta saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat terdiri dari dua orang atau memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangan keduanya berdasarkan pengetahuannya sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut pendapat majelis keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut di atas, maka terbukti setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXXX. Terbukti Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016 atau 2 (dua) tahun setelah menikah yang disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat kurang mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat harus bekerja sebagai guru PAUD dan menjual sayur ke pasar. Terbukti puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi 2 (dua) bulan yang lalu disebabkan Tergugat mengusir Penggugat sehingga Penggugat kembali ke rumah nenek Penggugat. Terbukti hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin sebagaimana mestinya dan sudah tidak saling memperdulikan. Terbukti telah ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang sudah dikonstatir sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 9 Januari 2014 di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa XXXXXXX Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor: 0128/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sejak 2 (dua) tahun setelah menikah atau sejak tahun 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat masalah ekonomi dimana Tergugat kurang mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat harus bekerja sebagai guru PAUD dan menjual sayur ke pasar;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan, dimana Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena diusir Tergugat, dan sejak saat itu hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin sebagaimana mestinya dan sudah tidak saling memperdulikan serta telah diusahakan rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai fakta hukum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) tersebut telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengenai kewajiban Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor: 0128/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, meskipun Penggugat tidak menuntut, akan tetapi untuk tertib administrasi perceraian, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk melaksanakan ketentuan tersebut, yang amar lengkapnya sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1439 Hijriyah, oleh Kami Subhi Pantoni, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Kusnoto, S.H.I., M.H., dan Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor: 0128/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan dibantu oleh Amal Hayati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

SUBHIPANTONI, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

KUSNOTO, S.H.I., M.H.

RIFQI MUHAMMAD KHAIRUMAN, S.Sy.

Panitera Pengganti,

AMAL HAYATI, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 380.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah

Rp. 471.000,-
(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor: 0128/Pdt.G/2017/PA.Ntn.